



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/2511-Huk/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHWAN

WALIKOTA BANDUNG,


- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Rekomendasi Lurah Cigondewah Rahayu Nomor 420/86.Kel, tanggal 20 Desember 2004;
 6. Surat Camat Bandung Kulon Nomor 421.1/185-Kec, tanggal 30 Juni 2005 perihal Rekomendasi;
 7. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bandung Kulon Nomor 421.1/054-TU/2004, tanggal 19 Mei 2005 perihal Usul Izin Operasional TK Islam Al-Ikhwan;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1370-Bapp, tanggal 11 September 2006 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/2541-TK.SD/2007, tanggal 21 Agustus 2007 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Al-Ikhwan.
 - b. Alamat : Jl. Cibolerang Barat Nomor 94 Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Al-Ikhwan beralamat di Jl. Cibolerang Barat Nomor 94 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,


DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.